



P E N E T A P A N
Nomor 4 /Pdt.P/2024/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

NELDA NOPITA SARI, Tempat Tanggal Lahir Sekunyit, 25 April 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;
Telah mendengar saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Senin tanggal 4 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 4 Maret 2024, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704056504940003 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Doni Afrizal bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai Dua (2) orang anak, namun ada salah satu (1) nama anak terdapat kesalahan penulisan bulan Kelahiran yang bernama yaitu:
 - 1) Jizzy Nur Aisyah (Perempuan)

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Jizzy Nur Aisyah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-08042021-0003 Tertanggal 08 April 2021;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Jizzy Nur Aisyah tersebut ada kesalahan penulisan pada Bulan Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis "27 Mei 2019" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "27 Juni 2019";
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Penulisan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya;
6. Bahwa kesalahan Penulisan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis; "27 Mei 2019" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "27 Juni 2019" adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar,
7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keseluruhanya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon yang Bernama "Jizzy Nur Aisyah" pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-08042021-0003 Tertanggal 08 April 2021 yang tertulis yaitu: "27 Mei 2019" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "27 Juni 2019";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Penulisan bulan kelahiran Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "27 Mei 2019" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "27 Juni 2019" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-08042021-0003 Tertanggal 08 April 2021, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon/Negara.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704056504940003 atas nama Nelda Nopita Sari, Tempat Tanggal Lahir Sekunyit, 25 April 1994 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704122404900001 atas nama Doni Afrizal, Tempat Tanggal Lahir Suka Banjar 26 April 1980 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0112/003/X/2018 antara Doni Afrizal dengan Nelda Nopita Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704051402190002, atas nama Kepala Keluarga Doni Afrizal, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 7 April 2021, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0088/RSAS/VK/B/SKK/VI/2019 yang dibuat oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG yang menerangkan bahwa telah lahir seorang bayi perempuan anak dari Ny. Nelda Nopita Sari dan Tn. Doni Afrizal yang dikeluarkan di kota Manna tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08042021-0003 atas nama Jizzi Nur Aisyah, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Manna, 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 8 April 2022, diberi tanda (P-6);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Kartu Menuju Sehat (KMS) atas nama anak Jizzy Nur Aisyah yang menerangkan bahwa berat awal saat lahir pada tanggal 27 Juni 2019 adalah 2.3 kg, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak diserahkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Amalia Mustika Rina

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi yang mana dari antara datuk (kakek) masih bersaudara, dan Pemohon juga merupakan tetangga depan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Doni Afrizal pada tanggal 10 Oktober 2018 yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama dan Negara;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang putri, yang pertama Jizzy Nur Aisyah dan yang kedua Saya hanya tahu panggilannya yaitu Nai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang akan digunakan untuk mengurus administrasi anak Pemohon guna keperluan masuk Sekolah;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Lahir anak pertama Pemohon yang bernama Jizzy, yaitu tertulis 27 Mei 2019 sedangkan yang sebenarnya anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Manna tepatnya di Rumah Sakit As-Syifa di Manna pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira siang hari pukul 13.00 WIB dengan proses kelahiran normal;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pertama Pemohon yang bernama Jizzy lahir pada tanggal 27 Juni karena pada saat itu saksi dan suami saksi yang menjaga dan membersihkan rumah Pemohon, dan sesaat setelah anak pertama Pemohon lahir saksi dikabari langsung oleh suami Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penulisan pada Akta lahir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anaknya agar mudah mengurus administrasi masuk sekolah;
- Bahwa perubahan identitas anak Pemohon tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Saksi II: Menti Yunanti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang akan digunakan untuk mengurus administrasi anak Pemohon guna kepentingan masuk Sekolah, di mana bulan lahir anak pertama Pemohon yang bernama Jizzy yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga salah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Doni Afrizal pada tanggal 10 Oktober 2018 dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Jizzy dan Inara;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jizzy lahir di Manna tepatnya di Rumah Sakit As-Syifa di Manna pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa saksi tahu jika anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Juni 2019 karena hanya selisih 4 (hari) dengan kelahiran anak saksi;
- Bahwa perubahan identitas anak Pemohon tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas anak pertama Pemohon dengan yang sebenarnya, selain itu kesalahan penulisan akta lahir anak Pemohon adalah karena pembuatannya dititipkan kepada kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon perubahan bulan lahir anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: saksi Amalia Mustika Rina dan saksi Menti Yunanti;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang merupakan Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Doni Afrizal pada tanggal 10

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2018 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Jizzy Nur Aisyah dan Inara Humaira Safira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga, anak pertama Pemohon bernama Jizzy Nur Aisyah merupakan anak dari pasangan Ayah bernama Doni Afrizal dan Ibu Nelda Nopita Sari, tempat tanggal lahir Manna, tanggal 27 Mei tahun 2019. Bahwa dalam penulisan data diri tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan lahir anak pertama Pemohon hal tersebut sebagaimana keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa sebenarnya anak pertama Pemohon lahir di Manna tanggal 27 Juni 2019 tepatnya di Rumah Sakit As-Syifa Kota Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amalia anak pertama Pemohon lahir di Manna tepatnya di Rumah Sakit As-Syifa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira siang hari pukul 13.00 WIB dengan proses kelahiran normal. Bahwa pernyataan tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi Menti yang juga menerangkan bahwa anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 27 Juni 2019 karena kelahiran anak pertama Pemohon hanya selisih 4 (hari) dengan kelahiran anak saksi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati keterangan Para Saksi tersebut ternyata sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu pada bukti P-5 dan P-7 yang merupakan Surat Keterangan Lahir Nomor 0088/RSAS/VK/B/SKK/VI/2019 dan Fotokopi Buku Kartu Menuju Sehat (KMS) atas nama anak Jizzy Nur Aisyah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Jizzy Nur Aisyah lahir pada tanggal 27 Juni tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kesalahan penulisan bulan lahir anak pertama Pemohon tersebut terjadi karena pada saat pembuatan akta lahir dititipkan kepada kakak pemohon sehingga saat akta lahir tersebut selesai dibuat pemohon tidak dapat langsung memeriksanya, Pemohon baru mengetahui adanya kekeliruan / kesalahan penulisan tersebut pada saat akan menyiapkan dokumen untuk persiapan masuk sekolah anak pertama Pemohon oleh karenanya sesaat setelah Akta Lahir tersebut dibuat Pemohon tidak langsung melaporkan kesalahan penulisan tersebut kepada Dinas Kependudukan setempat;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan data diri anak Pemohon dengan yang

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



sebenarnya, selain itu untuk keperluan mendaftar sekolah anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi diperoleh fakta bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dengan masalah hukum ataupun pelanggaran hukum dan dalam keterangannya di hadapan persidangan Pemohon juga menyampaikan bahwa perubahan bulan lahir anak pertama Pemohon ini tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kesalahan penulisan bulan lahir anak pertama Pemohon adalah termasuk dalam kesalahan redaksional sehingga dengan mendasarkan pada asas kebermanfaatan dan tanpa mengesampingkan kepastian hukum maka diperlukan penyesuaian identitas anak pertama Pemohon dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain dari Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitas anak pertama Pemohon tertib administrasi yang akan digunakan Pemohon untuk mendaftarkan sekolah anak pertama Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perubahan bulan lahir anak pertama Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 1704-LT-08042021-0003 tertanggal 8 April tahun 2021 yang sebelumnya tertulis "27 Mei tahun 2019" menjadi tertulis "27 Juni tahun 2019";

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan penulisan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08042021-0003 tertanggal 8 April tahun 2021 ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dwindra Agung, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNPB	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Panggilan Permohonan (online)	: -;
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00
(Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bhn.